



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 3 5 TAHUN 2009

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN *MOBILE* PROGRAM RATNA (RAKYAT TERDAFTAR NEGARA AMAN) KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong optimalisasi penyelenggaraan pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyediakan pelayanan kependudukan *Mobile* Program Ratna (Rakyat Terdaftar Negara Aman);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Retribusinya. (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor.3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 6.);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 42.);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN *MOBILE* PROGRAM RATNA (RAKYAT TERDAFTAR NEGARA AMAN) KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan peribitan dokumen kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Warga Negara Asing adalah warga negara yang bukan Warga Negara Indonesia.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan administrasi kependudukan.
12. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
14. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan dari adanya Pelayanan Kependudukan *Mobile Program RATNA* (Rakyat Terdaftar Negara Aman) di Kabupaten Karanganyar adalah :

- a. untuk mendekatkan pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih mudah mendapatkan pelayanan.
- b. mengurangi beban biaya pada masyarakat untuk pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. mempercepat terwujudnya tertib administrasi di bidang kependudukan terutama dalam hal Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran.

BAB III MANFAAT Pasal 3

Manfaat dari Pelayanan Kependudukan dengan *Mobil RATNA* (Rakyat Terdaftar Negara Aman) adalah :

- a. manfaat Bagi Pemerintah
1. pelayanan secara langsung yang dapat menjangkau masyarakat di desa/kelurahan sehingga tuntutan terhadap peningkatan pelayanan dari aparat pemerintah dapat terpenuhi;
 2. peningkatan Pendapatan Daerah melalui retribusi pelayanan administrasi kependudukan;
 3. terwujudnya tertib administrasi kependudukan
 4. terwujudnya kepastian status hukum seseorang.
- b. manfaat Bagi Masyarakat adalah :
1. masyarakat akan berhadapan langsung dengan petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan dapat diterima dari tangan pertama;
 2. penyerahan berkas dan biaya langsung kepada petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dihindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan masyarakat;
 3. masyarakat memiliki jaminan kepastian hukum atas hak sipilnya;
 4. kemudahan untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan prosedur sederhana dan biaya ringan;
 5. dengan dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran masyarakat dapat mengetahui identitasnya.

BAB IV MEKANISME PELAYANAN Pasal 4

Mekanisme atau prosedur pelayanan Kependudukan dengan *mobile* RATNA (Rakyat Terdaftar Negara Aman) adalah :

- a. masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan mengajukan permohonan ditempat pelayanan dengan membawa persyaratan sesuai dengan ketentuan.
- b. berkas diterima oleh petugas dan dilakukan penelitian administrasi.
- c. berkas yang memenuhi persyaratan akan diproses untuk diterbitkan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda, Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sesuai dengan permohonan.

BAB V BIAYA PELAYANAN Pasal 5

Biaya pelayanan administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2006 adalah :

- a. Kartu Keluarga gratis
- b. Kartu Tanda Penduduk Rp. 5.000,00
- c. Akta Kelahiran Umum gratis
- d. Akta Kelahiran Terlambat Pencatatan Rp. 20.000,00

**BAB VI
PENUTUP
Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Pebruari 2009

BUPATI KARANGANYAR,



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH



Drs. KASTOJO DS, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR.....